



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI  
4931/MD-D/SD-S1/2021

**TINGKAT PENGETAHUAN KARYAWAN PT. IKPP DALAM  
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI  
LINGKUNGAN DUSUN INDAH DESA PINANG  
SEBATANG TIMUR KECAMATAN  
TUALANG KABUPATEN SIAK**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

**YESICA HERDEPSA**  
**NIM. 11740424523**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1443 H/2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

**Nama** : Yesica Herdepsa  
**NIM** : 11740424523  
**Judul** : Tingkat Pengetahuan Karyawan PT. IKPP Dalam Kewajiban Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

**Hari** : Senin  
**Tanggal** : 30 Agustus 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 30 September 2021  
Dekan



**Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,MA**  
NIP.198111182009011006

**Tim Penguji**

Ketua/ Penguji I

**Khatuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 100 2

Sekretaris/ Penguji II

**M. Sa'im, M.A**  
NIP.130 417 084

Penguji III

**Munasir, M.Pd.I**  
NIP. 19690513 200501 100 9

Penguji IV

**Dra. Silawati, M.Pd**  
NIP. 19690902 199503 200 1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Yesica Herdepsa  
 Nim : 11740424523  
 Judul Skripsi : **Persepsi Karyawan PT.IKPP Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
 Ketua Program Studi

**Imron Rosidi, S.Pd. M.A. Ph.D**  
 NIP.19811118 2009011006

Pembimbing

**Dr.Arwan, M.Ag**  
 NIP. 19660225 199303 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 13 Juli 2020

**Dr. Arwan, M.Ag**

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

A.n Yesica Herdepsa

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di Pekanbaru

**Assalamua'alaikum Wr. Wb.**

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Yesica Herdepsa NIM.11740424523** dengan judul **"PERSEPSI KARYAWAN PT. IKPP DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI LINGKUNGAN DUSUN INDAH DESA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK."** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamua'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing

**Dr. Arwan, M.Ag**

NIP. 19660225 199303 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 11 November 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yesica Herdepsa  
 NIM : 11740424523  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pinang Sebatang/02 Desember 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Manajemen Dakwah  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* :

**"TINGKAT PENGETAHUAN KARYAWAN PT. IKPP DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI LINGKUNGAN DUSUN INDAH DESA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Yesica Herdepsa  
 NIM : 11740423523

\*pilih salah satu jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

**Nama : Yesica Herdepsa**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Persepsi Karyawan PT.IKPP Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi zakat yang ada di Kecamatan Tualang terutama pada UPZ IKPP. Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT.IKPP yang berada di lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur yang telah sudah rutin membayar zakat profesi setiap bulan dan sudah dipotong langsung oleh perusahaan, akan tetapi sebagian besar dari karyawan tersebut kurang mengetahui tentang zakat profesi. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar tingkat pengetahuan karyawan PT.IKPP dalam kewajiban membayar zakat profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Responden penelitian ini berjumlah 53 orang. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik Accidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa hasil dari rata-rata persentase alternatif jawaban responden dominan yaitu sebesar 49,9% dimana rentang ini berada dikategori “Kurang Baik” dengan keberadaan rentang 40%-55%. Dengan demikian Persepsi Karyawan PT.IKPP Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah Kurang Baik.

**Kata kunci : Persepsi, Karyawan PT.IKPP, Zakat Profesi**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Name** : Yesica Herdepsa  
**Department** : Da'wah Management  
**Title** : Perceptions of PT.IKPP Employees in Paying Professional Zakat In the Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

*This research is motivated by the large potential of zakat in Tualang District, especially at UPZ IKPP. This research was conducted on employees of PT. IKPP in Dusun Indah, Pinang Sebatang Timur Village who have routinely paid professional zakat every month and have been deducted directly by the company, but most of these employees do not know about professional zakat. This study discusses the level of knowledge of PT.IKPP employees in the obligation to pay professional zakat in the Indah Hamlet, Pinang Village, East Sebatang, Tualang District, Siak Regency. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection methods using questionnaires and documentation. The respondents of this study amounted to 53 people. The analytical technique used in this study is the Accidental Sampling Technique, which is a sampling technique based on chance meeting with the researcher. Based on the results of the study, it was revealed that the results of the average percentage of alternative answers for the dominant respondents were 49.9% where this range was in the "Unfavorable" category with a range of 40%-55%. Thus, the perception of PT.IKPP employees in paying professional zakat in the Indah Hamlet, Pinang Village, East Sebatang, Tualang District, Siak Regency is not good.*

**Keywords:** Perception, PT.IKPP Employees, Professional Zakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur senantiasa peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Karyawan PT.IKPP Dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Dusun Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**. Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya menuju ke jalan yang benar.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, M.A, Ph.D Selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Arwan, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/ti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Teristimewa dan tersayang buat kedua orang tua peneliti, Ibunda Dewi Purnama Sari dan Ayahanda Herman serta adik tersayang peneliti Afifah Alya Nurjannah yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat kepada peneliti untuk lebih tegar dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Seluruh keluarga besar peneliti, terimakasih atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini.
10. Bapak Heri Suparjan, SE selaku Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur, Bapak Jefrianto Ardison, S.Kom selaku Kerani Kampung Pinang Sebatang Timur, beserta jajarannya dan Bapak RT yang ada di lingkungan Dusun Indah Pinang Sebatang Timur yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat peneliti Nurul Latifah dan Femmy Andani Putri yang selalu memberikan semangat, nasehat dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat gang mulia Anggita Indri Sari, Fadilla Suci Antika dan Puri Purwanengsih yang selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat kos Nadatul Marwah, Risa Permata Sari, Nopita Sari, Shinta Indah Melani, Ismi Fitri Adriani dan Nur Annisa Alhadid yang selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat masa kuliah di Manajemen Dakwah angkatan 2017 Yeni Rosa Damayanti, Nurhayati dan Musfy Afrio yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat, dorongan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

15. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) UIN SUSKA RIAU Angkatan 2020 Desa Pinang Sebatang Timur yang telah membantu peneliti mengembangkan diri menjadi pribadi yang mampu berdikari dan mandiri.
16. Seluruh keluarga besar Sekolah Dasar Negeri 008 Tualang Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Majelis Guru dan teman-teman.
17. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 7 Tualang Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Majelis Guru dan teman-teman.
18. Seluruh keluarga besar SMA Negeri 3 Tualang Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Majelis Guru dan teman-teman.
19. Anggota *Bangtan Sonyeodan* (BTS) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook. *Boygroupp* yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat kepada peneliti melalui musik dan karya-karya lainnya yang membuat peneliti tidak merasa bosan saat menyusun skripsi.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kecukupan didalamnya, namun tentunya peneliti tetap berharap para pembaca dapat mendapatkan manfaat dari skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, agar peneliti bisa menjadi lebih baik kedepannya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pekanbaru, 19 Maret 2021**

**Yesica Herdepsa**  
**11740424523**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan dan Kegunaan .....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	9
C. Konsep Operasional .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	37
D. Populasi dan Sampel .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Instrumen Penelitian .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. Kondisi Kampung.....	42
B. Kondisi Pemerintah Kampung.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	46
B. Pembahasan .....	59

**BAB VI PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**66**

**LAMPIRAN .....**

**69**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Konsep Operasional.....	36
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk.....	43
Tabel IV.2	Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel IV.3	Pekerjaan.....	44
Tabel V.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel V.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	47
Tabel V.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	47
Tabel V.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan.....	48
Tabel V.5	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui Kewajiban Membayar Zakat Bagi Umat Islam.....	49
Tabel V.6	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui tentang Adanya Program Zakat Profesi Di PT. IKPP.....	49
Tabel V.7	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui Pemotongan Gaji Yang Dilakukan Perusahaan Untuk Membayar Zakat.....	50
Tabel V.8	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui Manfaat dan Tujuan Membayar Zakat.....	50
Tabel V.9	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui Efek Apabila Tidak Membayar Zakat.....	51
Tabel V.10	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui Pentingnya Membayar Zakat.....	51
Tabel V.11	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui Adanya Sanksi Akhirat Apabila Tidak Membayar Zakat.....	52
Tabel V.12	Jawaban Responden Tentang Indikator Kognisi Saya Mengetahui Dasar Hukum Zakat Profesi.....	52
Tabel V.13	Jawaban Responden Tentang Indikator Afeksi Saya Menyetujui Pembayaran Zakat Profesi Yang Ada Di PT. IKPP.....	53

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel V.14	Jawaban Responden Tentang Indikator Afeksi Saya Memahami Pentingnya Membayar Zakat Profesi .....	53
Tabel V.15	Jawaban Responden Tentang Indikator Afeksi Saya Merasa Senang Dalam Membayar Zakat.....	54
Tabel V.16	Jawaban Responden Tentang Indikator Afeksi Saya Merasa Malu Apabila Tidak Membayar Zakat.....	54
Tabel V.17	Jawaban Responden Tentang Indikator Afeksi Saya Merasa Berdosa dan Rugi Jika Tidak Membayar Zakat.....	55
Tabel V.18	Jawaban Responden Tentang Indikator Afeksi Saya Merasa Terbebani Dengan Adanya Pemotongan Zakat Langsung Yang Dilakukan Oleh PT.IKPP .....	55
Tabel V.19	Jawaban Responden Tentang Indikator Konasi Saya Termotivasi Untuk Membayar Zakat Profesi .....	56
Tabel V.20	Jawaban Responden Tentang Indikator Konasi Saya Sering Menghadiri Sosialisasi Tentang Zakat .....	57
Tabel V.21	Jawaban Responden Tentang Indikator Konasi Saya Selalu Membayar Zakat Profesi Tiap Bulan .....	57
Tabel V.22	Jawaban Responden Tentang Indikator Konasi Saya Sering Mengajak Orang Lain Untuk Membayar Zakat.....	58
Tabel V.23	Jawaban Responden Tentang Indikator Konasi Saya Membayar Zakat Agar Memperoleh Pahala Dari Allah SWT .....	58
Tabel V.24	Jawaban Responden Tentang Indikator Konasi Saya Membayar Zakat Untuk Membersihkan Harta dan Jiwa Saya .....	59
Tabel V.25	Rekapitulasi Semua Hasil Jawaban Pernyataan Responden ...	60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....	45
Gambar 1	Pengisian Angket Oleh Bapak Ade Candra .....	73
Gambar 2	Pengisian Angket Oleh Bapak Ade Putra .....	73
Gambar 3	Pengisian Angket Oleh Bapak Arpan .....	74
Gambar 4	Pengisian Angket Oleh Bapak Boy Hendri Abas .....	74
Gambar 5	Pengisian Angket Oleh Bapak Budi SANToso .....	75
Gambar 6	Pengisian Angket Oleh Bapak Indra Sukamto .....	75
Gambar 7	Pengisian Angket Oleh Bapak Kalis M .....	76
Gambar 8	Pengisian Angket Oleh Bapak M. Isa .....	76
Gambar 9	Pengisian Angket Oleh Bapak Sukiman .....	77
Gambar 10	Pengisian Angket Oleh Bapak Surya Atmaja .....	77
Gambar 11	Pengisian Angket Oleh Bapak Syafrizal .....	78
Gambar 12	Pengisian Angket Oleh Bapak Syahril .....	78
Gambar 13	Pengisian Angket Oleh Bapak Wardanu .....	79
Gambar 14	Pengisian Angket Oleh Bapak Wirman .....	79
Gambar 15	Pengisian Angket Oleh Bapak Yatmadi .....	80
Gambar 16	Pengisian Angket Oleh Bapak Herman .....	80

## DAFTAR LAMPIRAN

Kuisisioner Penelitian .....	69
Data Responden .....	71
Gambar .....	73



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat meningkatkan potensi yang besar apabila dapat dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan zakat yang profesional juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat dapat dikumpulkan kemudian didistribusikan dan didayagunakan untuk kepentingan penerima zakat (mustahik). Seperti yang diketahui, zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran yang cukup signifikan sebab jumlah umat muslim yang ada di Indonesia sangatlah banyak, lebih dari 80% mayoritas penduduknya beragama islam, hal ini akan meningkatkan potensi zakat yang lebih besar jika para pemberi zakat (muzakki) maupun pengelola zakat dapat memanfaatkannya dengan baik.

Zakat merupakan rukun islam yang keempat yang wajib dikeluarkan bagi mereka mampu dan sudah mencapai nisab dan haulnya. Di Indonesia lebih dari 87% masyarakatnya menganut agama Islam. Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat, berarti telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya, dan juga telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam pahalanya bertambah, harta juga berkembang karena mendapat ridha dari Allah SWT dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh<sup>1</sup>. Zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana yang dapat membantu

<sup>1</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

meningkatkan perekonomian masyarakat, juga dapat mengentaskan kemiskinan dan sebagai bentuk pelaksanaan praktik keagamaan tentang penggunaan hasil pendapatan (rezeki) yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Perkembangan zakat di Indonesia juga sudah diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.<sup>2</sup> Undang-Undang tersebut dibuat untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat. Zakat pada masa sekarang ini sudah mulai mengalami pertumbuhan yang sangat pesat salah satunya adalah zakat pendapatan atau zakat profesi. Terlebih lagi profesi di Indonesia ini cukup beragam mulai dari dokter, PNS, Polisi, Karyawan Swasta, dan lainnya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang bagaimana sistem pembayaran zakat profesi ini.

Pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 Triliun. Laporan terakhir penerimaan zakat di tahun 2019 hanya mencapai 10 Triliun. Menurut Mundzier selaku kepala BAZNAS, penerimaan zakat di 2019 masih terbilang kecil dibanding potensi zakat yang akan dikeluarkan masyarakat Indonesia. Realisasi zakat di Indonesia selama ini kurang dioptimalkan dengan baik. Rendahnya penghasilan zakat menjadi indikator bahwa kaum muslim masih banyak yang belum memahami peranan zakat untuk pengentasan kemiskinan. Dan tak sedikit pula yang memilih untuk memberikan zakat langsung kepada mustahik daripada ke lembaga zakat.<sup>3</sup>

Pada tingkatan provinsi, salah satunya pada Provinsi Riau memiliki potensi zakat yang dapat mencapai Rp.1,8 Triliun per tahun. Tetapi pengumpulan dana zakat pada tahun 2019 hanya mencapai Rp.110 Miliar.<sup>4</sup> Angka ini terbilang jauh dari potensi zakat yang seharusnya.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 11

<sup>3</sup> *Potensi Zakat Di Indonesia Tahun 2019*, <https://www.baznasjabar.org>, 28 Januari 2021, Pukul 21:00 WIB

<sup>4</sup> *Litbang Kemenag RI Audiensi ke Baznas Provinsi Riau*, <http://baznas.riau.go.id>, 28 Januari 2021 Pukul 21:30 WIB



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada lingkupan Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Siak berhasil mengumpulkan dana zakat mencapai Rp.15,8 Miliar sepanjang tahun 2019. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 25% dari penerimaan zakat tahun sebelumnya. Sedangkan potensi zakat di Kabupaten Siak dapat mencapai Rp.36 Miliar per tahunnya, akan tetapi saat ini zakat baru bisa terkumpul sekitar 30% melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Siak.<sup>5</sup>

Di Kecamatan Tualang berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp.197 Juta pada tahun 2018, dana yang terkumpul ini berhasil melampaui target dari BAZNAS Kabupaten Siak sebesar Rp.180 Juta melalui acara Gerakan Masyarakat Siak Berzakat (Gemar Siberkat). Pada tahun ini juga BAZNAS Siak bekerja sama dengan UPZ Kecamatan Tualang untuk memberikan bantuan perumahan layak huni kepada warga kampung Maredan Barat. Bantuan yang diberikan sekitar Rp.50 Juta berupa bangunan rumah 5 x 8 yang bersumber dari dana BAZNAS Kabupaten Siak dan UPZ Kecamatan Tualang dan bekerja sama dengan kwatir Pramuka Kecamatan Tualang. Tahun 2020 BAZNAS Siak memberikan bantuan usaha produktif di Kecamatan Tualang. Penerima zakat (Mustahik) yang berhak menerima dana zakat ini berjumlah 34 orang, dan masing-masing mendapatkan bantuan sekitar Rp. 2 Juta per orangnya.

Pada data di atas dapat disimpulkan bahwa, potensi zakat yang ada di Indonesia sangatlah besar akan tetapi pendapatan zakat yang didapat sangat jauh dari potensi yang ada. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar zakat apabila sudah mencapai nisab dan haul. Padahal kewajiban membayar zakat ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Sahril Ramadana, "Dalam Setahun Baznas Siak Kumpulkan Zakat Rp.15,8 Miliar", diakses tanggal 29 Januari 2021, Pukul 22:00 WIB.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 203.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

Pada UPZ PT. IKPP Perawang sendiri di tahun 2018 berhasil menyalurkan bantuan untuk anak yatim. Acara ini berlangsung di Masjid Nurul Islam Komplek Perumahan KPR I Perawang, Tualang. Menurut H.M Johan Arifin selaku ketua UPZ PT. IKPP Perawang penyaluran zakat tahap I tahun 2018 berjumlah Rp. 122 Juta. Jumlah ini merupakan hasil pengumpulan zakat selama setahun oleh para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya pendistribusian dana zakat ini akan diberikan kepada kaum dhuafa dengan pola konsumtif dan produktif. Menurutnya lagi, UPZ IKPP Perawang sudah melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari melaksanakan kegiatan sunat masal kepada 93 orang anak, bedah rumah, dan santunan anak yatim sebanyak 25 orang.

Pada dasarnya setelah peneliti melakukan observasi kepada masyarakat khususnya karyawan PT. IKPP Perawang, sebagian besar dari mereka kurang mengetahui tentang zakat profesi. Padahal zakat profesi ini sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian masyarakat.

Seluruh karyawan muslim yang bekerja di PT. IKPP sudah membayar zakat profesi dengan dipotong langsung secara otomatis sebanyak 2,5% dari pendapatan mereka setiap bulan. Pemotongan gaji ini dilakukan oleh pihak UPZ PT. IKPP, hal ini merupakan cara yang efektif dan efisien bagi para karyawan untuk menghindari keterlambatan dalam membayar zakat.

Adapun Karyawan muslim yang bekerja di PT. IKPP yang berada di lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang ini sekitar 115 orang dengan pendapatan rata-rata kurang lebih sebesar Rp.5.000.000. (belum termasuk potongan BPJS, JAMSOSTEK, dan lainnya).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut melalui karya ilmiah dengan judul ” **PERSEPSI KARYAWAN PT. IKPP DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LINGKUNGAN DUSUN INDAH DESA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”.

### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Persepsi

Persepsi secara bahasa berasal dari kata *perception* yang berarti pengalaman, pengamatan, rangsangan, dan penginderaan.<sup>7</sup> Secara istilah persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan.<sup>8</sup>

#### 2. Karyawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karyawan merupakan orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).<sup>9</sup>

#### 3. PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper)

PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) merupakan sebuah perusahaan Swasta Nasional yang bergerak dalam bidang industri Pulp and Paper. Perusahaan ini memiliki tiga lokasi pabrik, yaitu Tanggerang, Serang dan Perawang.<sup>10</sup>

#### 4. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari sebuah pekerjaan yang dikerjakan dikemudian hari pekerjaan tersebut menghasilkan uang. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri

<sup>7</sup> John M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), cet. hlm, 424.

<sup>8</sup> Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest), hlm. 51

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), (<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/karyawan.html>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2021)

<sup>10</sup> Dokumen PT. Indah Kiat Pulp & Paper, 2014



maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nisab untuk diwajibkan zakat.<sup>11</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat pengetahuan karyawan PT. IKPP dalam kewajiban membayar zakat profesi?

### D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang hanya berfokus pada seberapa besar tingkat pengetahuan karyawan dalam membayar zakat profesi. Subjek yang dijadikan responden yaitu karyawan PT. IKPP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

### E. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar tingkat pengetahuan karyawan PT. IKPP di Kabupaten Siak tentang zakat profesi.

### F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan karyawan PT. IKPP di Kabupaten Siak tentang zakat profesi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

- a. Kegunaan Akademis
  - 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini.

<sup>11</sup> Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Cet, II: Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa khususnya yang mengambil keahlian zakat.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum yang tertarik dengan zakat terutama zakat profesi.

### G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka peneliti sendiri menyusun laporan penelitian ini dalam 6 (enam) bab:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian sebenarnya.

Adapun penelitiannya yang hampir mirip namun berbeda diantaranya:

1. *“Persepsi Muzakki Tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat”* (Survei pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Karya Silfia (06320215) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2011. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para muzakki memandang permasalahan kontroversi zakat profesi sebagai dampak dari masyarakat muslim kita yang masih mempelajari Islam hanya sebatas tekstual saja, sehingga wajar jika muncul anggapan bahwa Al-Qur’an dan sunnah tidak memuat aturan yang tegas tentang zakat profesi. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran para muzakki dalam membayar zakat profesi dilakukan cukup baik.
2. *“Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”* karya Anisa Dita Larasati (13102254) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro 2019. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Metro ada yang sudah memiliki kesadaran dalam membayar zakat dan adapula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi karena kurangnya pemahaman tentang zakat profesi.
3. *“Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus ASN di Kabupaten Semarang)”* karya Dwi Sariningsih (63020-15-00079) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2019. Penelitian ini menyimpulkan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pengetahuan, religiusitas dan motivasi membayar zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam membayar zakat profesi pada ASN di Kabupaten Semarang.

## B. Kerangka Teoritis

### 1. Persepsi

#### a. Pengertian Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai kemampuan otak dalam menerjemahkan sesuatu yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi terbagi dalam dua sudut pandang, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif yang dapat mempengaruhi tindakan manusia.<sup>12</sup>

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya

Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda dengan menggunakan alat indra yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi didalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya, persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi disekitarnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 445

<sup>13</sup> Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 167



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Daviddof, persepsi adalah “*Suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indra yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari apa yang diindranya itu.*”<sup>14</sup>

Tujuan persepsi adalah perwakilan internal dari dunia luar. Sebagai contoh, tujuan penglihatan adalah membentuk perwakilan tiga dimensi dari dunia di otak. Dari sudut pandang evolusi, tujuan sensasi dan persepsi adalah adaptasi yang meningkatkan kemungkinan spesies untuk bertahan sebuah organism harus dapat merasakan dan merespon dengan cepat dan akurat pada kejadian-kejadian dilingkungan sekitarnya, seperti kehadiran pemangsa, adanya mangsa, atau kehadiran pasangan potensial.<sup>15</sup>

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) **Faktor Internal** : mempengaruhi pemahaman, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:<sup>16</sup>

##### a) Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk memahami untuk tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Faktor fisiologis yang menjadikan indera sebagai alat penerima informasi sangat mempengaruhi persepsi seseorang.

<sup>14</sup> Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Jogjakarta: Andi Offset, 2007), hlm 20

<sup>15</sup> Laura A. King, Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014), hlm. 227

<sup>16</sup> Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.460.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda. Sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

#### c) Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi yang digerakkan untuk memahami. Energi merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan type tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Kecenderungan aktif bertanya atau memahami sesuatu, bisa dikatakan memiliki minat yang besar akan sesuatu hal.

#### d) Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuatu dengan dirinya.

#### e) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan dengan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

#### f) Suasana hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) **Faktor eksternal** : mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Berikut adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi:

a) **Faktor Lingkungan Masyarakat**

Ketika suatu komunitas masyarakat memahami sebuah perbuatan baik atau buruk, maka akan mempengaruhi persepsi akan sesuatu hal.

b) **Faktor Agama**

Islam yang mengajarkan umatnya untuk bekerja dan berbuat baik, secara tidak langsung mempengaruhi individu untuk melakukan dan memahami aspek yang dipelajari. Islam mengajarkan umatnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dengan anjuran habluminannas. Sehingga persepsi yang berlandaskan agama menjadi sangat kuat dalam diri masyarakat.

c) **Faktor Sosial Budaya**

Meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat. Interaksi dalam masyarakat mempengaruhi persepsi. Misalnya masyarakat padang yang banyak berwirausaha akan mempengaruhi persepsi masyarakat padang akan pentingnya kewirausahaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya. Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor lingkungan masyarakat, faktor agama, dan faktor sosial budaya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Aspek-aspek persepsi

Aspek-aspek persepsi menurut Bimo Walgito persepsi adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1) Kognisi

Berhubungan dengan pengenalan obyek, peristiwa, hubungan yang diperoleh karena diterimanya suatu rangsangan. Aspek ini menyangkut pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi.

#### 2) Afeksi

Berhubungan dengan emosi. Aspek ini menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang. Individu dalam menafsirkan sesuatu bisa saja melalui pengalaman yang pernah dialaminya dalam kehidupan sehari-hari.

#### 3) Konasi

Berhubungan dengan kemauan. Aspek ini menyangkut motivasi, sikap, prilaku atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu dan menyebabkan individu bersikap dan berperilaku sesuai dengan rangsang yang ditafsirkan.

### d. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Objek dan stimulus adalah sesuatu yang berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

<sup>17</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2003), 50



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi didalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis.

Kemudian pada taraf terakhir dari proses terjadinya persepsi adalah individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan proses sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenal oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenal berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### e. Bentuk-Bentuk Persepsi

Ada dua macam bentuk persepsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Persepsi Positif, yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjukkan pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.
- 2) Persepsi negatif, yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjukkan pada suatu keadaan dimana subjek yang

<sup>18</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta:CV Andi Offset,2003)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersiapkan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

## 2. Tinjauan Zakat

### a. Pengertian Zakat Secara Umum

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al- Arab arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; semuanya digunakan di dalam Al-Quran dan hadis.<sup>19</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah dalam penggunaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya, karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Selain itu fungsi zakat sebagai pembersih harta, sebagaimana pengertian zakat itu sendiri yang berarti bersih, karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai dan disebabkan oleh harta yang dimilikinya

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar, 2007) Nusa, hlm. 35

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 345.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya.<sup>21</sup> Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikannya. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraan.<sup>22</sup>

## b. Dasar Hukum Zakat

### 1) Al- Quran

Firman Allah SWT dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(Q.S At-Taubah:103).

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Dalam Al-Quran dan Hadis banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 ayat 110, QS. al-Hajj/22 ayat 78, QS. al- Muzammil/73 ayat 21, dan lain-lain.

### 2) Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim antara lain yaitu:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ  
 (الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (متفق عليه)

<sup>21</sup> Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm.2

<sup>22</sup> Hadi Purnomo, Sumber-sumber Penggalan Zakat (Cet.II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”* (HR Bukhari Muslim).

#### c. Syarat- Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Syarat harta yang dizakatkan:<sup>23</sup>

- 1) Pemilikan yang pasti, halal, dan baik
 

Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang
 

Artinya, harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Adapula yang menyebutkan bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok
 

Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang
 

Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- 5) Mencapai nisab
 

Artinya, harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah (kadar minimal) yang harus dikeluarkan zakatnya. Nisab inilah menjadi tolak ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak.

<sup>23</sup> Telaahan Fikkyah, Kewenangan Negara dalam Pengawasan Zakat, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), hlm 50.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6) Mencapai masa haul

Artinya harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan Qomariyah, atau setiap kali setelah menuai.

Dari penjelasan mengenai syarat harta yang wajib dizakatkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat delapan syarat harta yang dizakatkan, yaitu: (kepemilikan yang pasti, halal, dan baik), (berkembang), (melebihi kebutuhan pokok), (bersih dari hutang), (mencapai nisab), (mencapai masa haul).

#### d. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat

##### 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nisab dan haul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian daripadanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sabda Rasulullah Saw :

Artinya: *“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata:”Rasulullah Saw. memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk mendirikan shalat hari raya Fitri.”*<sup>24</sup>

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “kullu mauludin yuladu ala al fitrah”

<sup>24</sup> KH. Ahmad Mudjab Mahalli & H. Ahmad Rodli Hasbullah, Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 462.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

Seiring dengan perkembangan zaman, sejauh ini usaha-usaha ekonomi diberbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di masa Rasulullah.<sup>25</sup>

## 2) Zakat Mal (Zakat Harta)

### a) Emas dan perak

Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1986

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."*(Q.S At-Taubah:34)

Penjelasan dari ayat diatas adalah mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya apabila sudah mencapai nisab dan telah cukup dalam setahun (haul). Jika emas dan perak tersebut didapat dari hasil galian maka wajib dikeluarkan zakatnya walaupun haulnya tidak sampai setahun. Dan jika emas dan perak tersebut diperdagangkan maka wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak mencapai nisab.

Adapun nisab zakat emas adalah 85 gram emas dan nisab zakat perak adalah 200 gram perak. Kadar zakat emas dan perak sebesar 2,5% jika dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya seseorang mempunyai emas sekitar 90 gram emas dan harga emas saat itu adalah Rp. 70.000, maka besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah  $90 \times 70.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 157.500$ . hal ini berlaku juga untuk zakat perak.<sup>26</sup>

## b) Zakat harta perdagangan

Barang (harta) perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah :

267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتِمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: 2011), hlm 51

وَلَسْتُمْ بِخَازِحِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.”

Fiqih islam memberikan perhatian besar dalam menjelaskan perincian zakat, agar para pedagang muslim dapat mengetahui tentang kewajiban membayar zakat hasil perdagangannya. Jika pedagang tersebut sudah memiliki kekayaan hasil dagangnya maka wajib baginya untuk membayar zakat apabila sudah mencapai nisab (85 gram emas) dan haul (berjalan 1 tahun). Kadar zakat perdagangan adalah 2.5% dihitung dari modal dan keuntungan. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad Saw yang menyatakan “Rasulullah Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.” (HR. Abu Daud).<sup>27</sup>

c) Zakat binatang ternak

Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah: Diberitahukan oleh Abu Sa’id Al Khudri bahwasannya Nabi Saw. bersabda sebagai berikut.

Artinya: Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari

<sup>27</sup> Ibid, hlm 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lima dzaud (ekor) dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah.”(HR. Ibnu Majah dan Muttafaq alaih)<sup>28</sup>*

Tidak semua binatang ternak dapat diwajibkan zakat, hanya binatang ternak yang memnerikan manfaat bagi manusia seperti unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak sebagai berikut:

- (1) Pemiliknya orang Islam
  - (2) Pemiliknya merdeka
  - (3) Miliknya sendiri
  - (4) Sampai senishab
  - (5) Cukup setahun
  - (6) Makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput beliang. Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya<sup>29</sup>
- d) Zakat hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah gandum, sya’r zabib dan kurma.

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasi bumi sebagai berikut:

- (1) Pemiliknya orang Islam.
- (2) Pemiliknya orang Islam yang merdeka.
- (3) Milik sendiri.
- (4) Nisabnya 750 Kg Beras, Jika diairi dengan sungai atau hujan kadarnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan kadarnya 5%.

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa’I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 277.

<sup>29</sup> 5 Dr. Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997) hlm 89.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Tidak disyaratkan setahun memiliki tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap tiap menuai/panen.<sup>30</sup>

## e) Zakat barang tambang dan barang temuan

Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan. Rikaz ialah harta benda orang-orang purbakala yang berharga yang ditemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya. Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.<sup>31</sup>

Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz:<sup>32</sup>

- (1) Orang Islam
- (2) Orang merdeka
- (3) Milik Sendiri
- (4) Sampai nishabnya.
- (5) Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishab zakat barang tambang dan barang temuan, dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqa l = 96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram ) untuk perak. Zakatnya masing masing 2,5% atau seperempat puluh.

**3. Zakat Profesi****a. Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an dalam surah at-Taubah:103 dan surah al-Baqarah: 267.

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm

<sup>31</sup> Imam Malik bin Anas, Al Muwaththa' Imam malik, (Jakarta: Pustaka n Azzam, 2006), hlm 410.

<sup>32</sup> Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm: 249



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Nisab zakat profesi menurut Dr. Yusuf Qardhawi (dalam bukunya: Fikih Zakat) mengemukakan bahwa menurut pendapat terkuat adalah senilai 85 gram emas. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.<sup>33</sup>

Dari paparan di atas mengenai zakat profesi, maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu yang mendatangkan penghasilan. Zakat profesi dalam Islam adalah suatu hal yang dianjurkan guna membersihkan harta atau penghasilan yang didapat dari pekerjaan professional tertentu.

Yusuf al-Qardawi mengemukakan pendapatnya bahwa hasil profesi yang sangat berpengaruh bagi kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang mereka usahakan melalui keahlian yang dimiliki, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya, profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya, pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.<sup>34</sup>

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan profesi, namun dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok (bukan sebagai hobi, rekreasi atau pengisi waktu luang). Profesi berpedoman pada beberapa hal, antara lain kepada:<sup>35</sup>

<sup>33</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 78.

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm 61





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Keahlian dan pengetahuan spesialis serta tehnik intelektual yang tidak dikuasai oleh anggota masyarakat lain dari profesi tersebut seperti dokter yang mempunyai pengetahuan yang tidak dikuasai oleh bukan dokter.
- 2) Pendidikan atau pelatihan yang cukup lama untuk menguasai pengetahuan tentang profesi tersebut (untuk menjadi dokter perlu waktu sekurangnya lima sampai tujuh tahun);
- 3) Mendapat izin dari negara untuk melakukannya (dokter harus ada izin praktik dari pemerintah);
- 4) Ada organisasi yang mengendalikan profesi bersangkutan (seperti IDI bagi para dokter Indonesia);
- 5) Adanya suatu janji publik untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus.
- 6) Adanya kode etik dari profesi tersebut.

Dalam kitab-kitab fikih kontemporer, pembicaraan mengenai masalah ini lebih luas dari sekedar zakat profesi. Dalam karya-karya fikih tersebut zakat profesi masuk dalam suatu sub pembahasan lebih luas yang biasanya diberi judul *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah*, yang secara harfiah berarti zakat hasil dari pekerjaan terikat dan pekerjaan bebas. Zakat hasil pekerjaan terikat maksudnya adalah zakat atas penghasilan dari melakukan suatu pekerjaan baik pekerjaan fisik, intelek, maupun gabungan keduanya untuk pihak lain, baik pihak lain itu suatu badan atau perorangan, dan dari pekerjaan itu orang tersebut mendapat gaji atau upah, seperti pegawai, karyawan, buruh. Sedangkan zakat hasil pekerjaan dalam konteks ini dimaksudkan zakat atas penghasilan dari melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara mandiri (tidak untuk orang lain) seperti pengacara, konsultan, tukang, penjahit, dan sebagainya yang tidak melakukan pekerjaannya untuk dan karena itu tidak terikat perjanjian kerja dengan pihak lain.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm 62.



Adapun pendapat dari ulama mengenai waktu pengeluaran zakat profesi adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat profesi harus memenuhi syarat haul (telah mencapai satu tahun), dan diqiyaskan dengan zakat emas atau zakat perdagangan dengan kadar zakatnya 2,5% dan nisabnya sebesar 85 gram emas.
- 2) Pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
- 3) Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan ulama modern, mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun harta tersebut dijumlahkan dan jika sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat.
- 4) Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar Bin Abdul Aziz, dan Ulama Modern tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar setiap waktu panen.

Nisab zakat profesi ditentukan setara dengan 85 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan menurut Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa nisab zakat profesi sama dengan zakat pertanian yakni sebesar 750 Kg beras, apabila diairi dengan sungai atau air hujan maka kadar zakatnya 10%, dan jika diairi dengan menggunakan mesin maka kadar zakatnya 5%.

#### b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Pekerjaan profesi jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi sumber pendapat utama yang menopang kehidupan manusia di zaman modern. Oleh karena itu layak dikenai zakat dengan memenuhi ketentuan umum tentang zakat seperti dikemukakan terdahulu. Kewajiban zakat atas hasil penghasilan dari pekerjaan profesi dan penghasilan dari melakukan pekerjaan terikat maupun bebas secara umum sebagaimana dikemukakan di atas dapat didasarkan kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keumuman pemerintah membayar zakat atas hasil usaha dan keumuman kata amwal yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.

Namun perintah zakat profesi ini masih menjadi polemik bagi masyarakat karena belum ditemukan secara jelas. Sebagian ulama ada yang mewajibkan zakat profesi. Diantara ulama yang mewajibkan adalah sebagai berikut:

#### 1) Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal almustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah).

Inti pemikiran Al-Qardhawi adalah penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika telah mencapai nishab dan setelah dikurangi hutang. Zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Fuad Riyadi, 2015, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, ZISWAF. Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm 118



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Dr. Abdul Wahhab Khalaf dimasukkan di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi. Namun anehnya jika dirujuk langsung kepada pendapat Dr. Abdul Wahhab Khalaf, sebenarnya lebih tepat didudukkan sebagai orang yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Dalam kuliah yang disampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu.<sup>38</sup>

#### 3) Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah guru dari AlQardhawi. Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

Jika ditelaah lebih dalam yang sebenarnya difatwakan bukanlah zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Jika ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat. Namun rupanya Dr. Yusuf Al-Qardhawi bersikeras menggolongkan

<sup>38</sup> Ibid, hlm 119



mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.

#### 4) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawahar Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3–6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5–8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

Menurut M. Amin Rais (1999), profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 persen (khumus). Lebih jauh Amin mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi moderen seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (white collar) lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tani jelas merupakan pekerjaan yang setidak-tidaknya secara fisik.

#### 5) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa : Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Fatwa MUI ini menarik dikaji dan setidaknya ada dua yang menarik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Nishabnya mengikuti emas bukan pertanian disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
- b) Tanpa Haul, dalam hal ini MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Jika jumlah penghasilan itu mencapai nisab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Ini adalah doktrin dasar zakat profesi.<sup>39</sup>

Adapun dasar hukum syariat tentang zakat profesi adalah berdasarkan keumuman dari firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.” (QS Al Baqarah:267)

Kata “maa kasabtum” yang terdapat pada ayat diatas menjelaskan bahwa kata tersebut memiliki makna umum yaitu apa saja yang menjadi hasil usahamu yang dapat diartikan sebagai usaha yang dimiliki oleh seorang muslim selama usaha tersebut adalah halal dan sesuai syarat zakat, maka wajib mengeluarkan zakat.

Oleh karena itu, semua penghasilan melalui kegiatan profesional seperti pengacara (advokat), dokter, konsultan dan lain-

<sup>39</sup> Ibid, 121



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, apabila sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain landasan hukum yang tercantum dalam Al- Quran, terdapat juga beberapa hadis shahih yang berhubungan dengan zakat profesi tersebut, diantaranya adalah Hadis riwayat Muttafaqun 'alaih yang artinya: “ *Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’adz ke Yaman dan berpesan kepadanya, “ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaati mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan membayar sedekah(zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”*(H.R. AL-Bukhari).”<sup>40</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat yang sudah mencapai nisab dan haul. Kemudian setelah zakat tersebut diambil dari orang kaya, selanjutnya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin dari golongan mereka. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki profesi dalam bidang tertentu yang penghasilannya mencapai ukuran 85 gram emas pertahun dan telah mencapai nisab dalam ketentuan zakat profesi maka ia sudah tergolong kaya dan terkena wajib zakat.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> As-Sa’alibi, al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Quran (Beirut: Mu’assasah al-A’lami li al-Matb-‘at). Hlm 216.

<sup>41</sup> Dedy Afirzal, “Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) terhadap Zakat Profesi di Kota Pidie” (Skripsi yang tidak dipublikasikan). (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2010), hlm.17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Syarat Zakat

Adapun syarat wajib dalam mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Telah mencapai nisab dan haul.<sup>42</sup>

### d. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat profesi dikeluarkan pada saat diterima tanpa dikenakan haul, dan dari hasil bersih setelah dipotong pengeluaran kebutuhan pokok minimal. Apabila sisa dari kebutuhan pokok minimal itu mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apabila kelebihan kebutuhan pokok minimal itu tidak mencapai nisab, maka tidak dikenai zakat. Namun ada kemungkinan sisa itu tidak mencapai nisab pada saat diterima, namun bila digabungkan dengan sisa-sisa penerimaan bulan-bulan berikutnya akan mencapai nisab. Oleh karena itu penggabungan tersebut dapat dilakukan. Bahkan sesungguhnya perhitungannya dibuat per tahun saja, sehingga zakatnya 2,5% x (gaji satu tahun dikurangi kebutuhan pokok satu tahun).<sup>43</sup>

Ada dua cara dalam mengeluarkan zakat:

- 1) Menurut Az-Zuhri bahwa seseorang harus mengeluarkan zakatnya setelah memperoleh penghasilan sebelum dibelanjakan pada bulan wajib zakat tersebut atau zakat dikeluarkan bersamaan dengan kekayaan yang lain pada bulan zakat jika uang penghasilan tidak ingin dibelanjakan.
- 2) Menurut Makhul bahwa apabila seseorang mempunyai kekayaan lain selain penghasilan maka ia boleh mengeluarkan zakatnya pada

<sup>42</sup> Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), hlm 14

<sup>43</sup> Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau' al-Quran wa as-Sunnah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1991), hlm 519-520.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan zakat, sedangkan seseorang yang tidak mempunyai kekayaan maka zakat dikeluarkan pada saat ia memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat.

Pendapat ini memberikan keringanan pada orang yang memiliki kekayaan lain dan memberikan beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilan tersebut.<sup>44</sup>

Selain itu terdapat pula perbedaan pendapat mengenai waktu pengeluaran zakat profesi. Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

- 1) Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
- 2) Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampa nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
- 3) Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.<sup>45</sup>

Penjelasan mengenai penolakan Syaikh Yusuf Qardhawi akan adanya haul, bahwasannya haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu selama 1 tahun. Padahal telah datang sejumlah hadist yang menerangkan tentang haul. Ketentuan setahun itu ditetapkan berdasarkan hadist-hadist dari empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah r.a. namun hadist-hadist ini dilemahkan menurut pandangan Syaikh Yusuf Qardhawi. Karena hadist tersebut terdapat banyak kekurangan, yaitu dari pihak Haris yang diduga

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Cet 7, ( Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004).  
Hlm. 484-485

<sup>45</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Cet 7, ( Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004).  
Hlm. 484-485

pembohong sebab sebagian saja mengatakan hadist itu ke pihak sebelumnya. Dari pihak Ashim yang dipersoalkan kejujurannya, dan dari segi cacat seperti disebut oleh Ibnu Muaq dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Dan menurut Yusur Qardhawi, Allah yang lebih paham bahwa orang-orang yang menganggap bahwa hadist Ali adalah hasan. Bila mengetahui cacat yang diperingatkan oleh Ibnu Muaq yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam bukunya tersebut, pasti akan meralat pendapat mereka, dan akan menyatakan bahwa hadist tersebut betul memiliki kecacatan.

Oleh karena penolakan ini, maka menurut pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, apabila seorang menerima gaji (rejek) melebihi nisab (batasan) zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari penolakan haul ini (karena dianggap tidak ada haul), maka Syaikh Yusuf Qardhawi mengqiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen.

Dari pembahasan mengenai konsep zakat dan zakat profesi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun syarat harta yang wajib dizakati adalah kepemilikan yang halal, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bersih dari hutang, mencapai nisab, dan mencapai masa haul. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari zakat maal atau zakat harta, zakat harta perniagaan atau perdagangan, zakat binatang ternak seperti (unta, sapi, biri-biri, kerbau dan kambing), zakat hasil bumi yang dapat dijadikan makanan pokok seperti (padi, jagung, gandum), zakat barang tambang dan barang temuan seperti emas, perak dan harta benda berharga milik orang purbakala), serta zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali. Seiring dengan berkembang zaman, semakin luas pula usaha-usaha ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi pekerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya penataan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaksanakan kewajiban zakat yang kemudian melahirkan zakat profesi.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Profesi yang dimaksud adalah seperti pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, advokat, notaries, wiraswasta, dan lain-lain. Menurut Yusuf Qardhawi, nisab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas, dan jumlah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.

Ada dua cara dalam mengeluarkan zakat profesi, yang pertama boleh dikeluarkan zakat dari hasil penghasilan tersebut pada saat menerimanya apabila mencapai nisab untuk dizakatkan, dan yang kedua, apabila dikhawatirkan tidak mencukupi nisab zakat pada saat menerima penghasilan dari profesi yang dijalani, maka dibolehkan untuk menunggu sampai tercapainya haul untuk dizakatkan.

#### e. Teknik perhitungan zakat

Dalam penetapan masa haul zakat penghasilan (profesi) tergantung kepada qiyas (analogi) yang digunakan. Ada beberapa analogi yang digunakan diantaranya:

- 1) Zakat profesi bila dianalogikan kedalam zakat perdagangan, maka nishabnya adalah 85 gram emas, kadarnya 2.5% dan haul setelah setahun dikeluarkan setelah mencukupi kebutuhan pokok.
- 2) Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai dengan 625,8 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 5% dan dikeluarkan setiap mendapat gaji/penghasilan.
- 3) Jika menggunakan metode *qiyas syabah*/berdasarkan kemiripan, maka zakat profesi sama dengan hasil panen.
- 4) Boleh juga diqiyaskan kedalam zakat harta kekayaan simpanan kadarnya 2.5%.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan kerangka konsep agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami oleh orang-orang yang melakukan penelitian ini.

**Tabel II.1**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Persepsi Karyawan	1. Kognisi	1. Pengetahuan
		2. Pandangan
		3. Pengharapan
	2. Afeksi	1. Perasaan
		2. Keadaan
	3. Konasi	1. Motivasi
		2. Sikap
		3. Perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu berupa angka atau kata-kata yang dikonversi menjadi angka.<sup>46</sup> Proses pengukuran adalah bagian yang penting dalam penelitian ini karena hal inilah yang memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Untuk memberi arti dan makna dalam pemecahan masalah, peneliti menggunakan teknik pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sedangkan untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021.

#### C. Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari data pertama dilokasi yang berkaitan dengan penelitian. Terkait dengan penelitian ini, sumber data yang didapatkan melalui kuisioner (angket) dan dokumentasi dari informan penelitian. Adapun sumber data ini diperoleh langsung dari masyarakat di lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur, Tualang, Siak.

---

<sup>46</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 215

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kedua berupa berbagai bentuk laporan-laporan atau buku-buku pendukung serta dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti dan dikaji. Data sekunder ini berguna sebagai pelengkap data-data primer.

## D. Populasi dan sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek dari penelitian atau narasumber yang akan memberikan informasi kepada peneliti. Yang menjadi populasi didalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Indah desa Pinang Sebatang Timur dengan jumlah 115 orang.

### 2. Sampel

Menurut Sugiyono Sampel adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Jika populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari keseluruhan populasi tersebut, misalnya dari segi waktu, keterbatasan dana dan tenaga, maka penelitian ini dapat mengambil sampel dari sebagian populasi tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus Slovin.<sup>47</sup> Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengambil sampel sesuai dengan teknik sampling (*Teknik Accidental Sampling*) yang diperlukan yaitu :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Level signifikan yang diinginkan

Adapun penentuan sampel mengambil presisi ditetapkan sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan 90%, maka ukuran sampelnya dapat ditetapkan sebagai berikut:

<sup>47</sup> Kriyantono Rachmat, *Tekhnis Praktis: Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm 164

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{115}{115 (0.10)^2 + 1} \\
 &= \frac{115}{115 (0.01) + 1} \\
 &= \frac{115}{2.15}
 \end{aligned}$$

= 53.4 digenapkan menjadi 53 responden.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini terdapat 115 jumlah populasi. Sample yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini sebanyak 53 responden.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan dua cara diantaranya:

#### 1. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu yang diperlukan dari responden yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

Larry Cristensen mengatakan bahwa kuisisioner merupakan instrumen untuk mengumpulkan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

Dalam penyusunan kuisisioner terdapat 2 jenis macam pertanyaan. Pertama, Pertanyaan Terbuka, yaitu sebuah angket yang pertanyaannya tidak disediakan opsi jawabannya, Kedua, pertanyaan tertutup apabila pertanyaan tersebut sudah disediakan opsi jawabannya.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data secara tertulis, baik berupa pendapat, buku-buku dan teori yang berkaitan dengan masalah persepsi masyarakat terhadap zakat propesi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar penelitian dan hasilnya mudah diolah.<sup>48</sup>

Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa kuesioner yang akan diisi oleh responden. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran metode *Likert Summated Rating* (LSR) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.

Skala ini menggunakan alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 jawaban pertanyaan dengan ketentuan Skala likert dengan bobot score, yaitu :

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1. Sangat Tidak Setuju (STS) | : 1 |
| 2. Tidak Setuju (TS)         | : 2 |
| 3. Cukup Setuju/Netral (N)   | : 3 |
| 4. Setuju (S)                | : 4 |
| 5. Sangat Setuju (SS)        | : 5 |

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam bentuk deskriptif kuantitatif data yang dapat ditransfer kedalam bentuk angka menggunakan statistika deskriptif, yang kemudian diterjemahkan dalam kalimat agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

<sup>48</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 203.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

P = Persentase jawaban

F = Frekuensi (Jumlah responden yang memilih jawaban)

N = Total keseluruhan responden<sup>49</sup>

Dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Persepsi dikatakan sangat baik jika mencapai 76%-100%
2. Persepsi dikatakan cukup baik jika mencapai 56%-75%
3. Persepsi dikatakan kurang baik jika mencapai 40%-55%
4. Persepsi dikatakan tidak baik jika kurang dari 40%<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Sudjono Anas, *Pengantar Statistik Suatu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 43.

<sup>50</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 245-246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Kampung

##### 1. Sejarah Kampung

Kampung Pinang Sebatang Timurdulunya adalah Kampung Pinang Sebatang (induk), namun karena terjadi pemekaran pada tahun 2002 maka Kampung Pinang Sebatang dibagi menjadi 3, yakni Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Timur dan Kampung Pinang Sebatang Barat.

##### 2. Demografi

Kampung Pinang Sebatang Timur terletak di dalam wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gasip Kecamatan Koto Gasip.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Sebatang Kecamatan Tualang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pinang Sebatang Kecamatan Tualang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang.

Luas wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur sekitar  $\pm 38,16$  KM Jarak dari ibukota Provinsi 65 KM, ditempuh dalam waktu 1,5 Jam, dan dari ibu kota kabupaten 70 KM dari kota Kecamatan 11 KM dan berkedudukan di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan. Secara administratif Wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur terbagi dalam 3 ( tiga ) Dusun yaitu Dusun I Pertiwi, Dusun II Bunut dan Dusun III Indah, 6 ( enam ) Rukun Warga dan 24 ( duapuluhempat ) Rukun Tetangga. Kampung Pinang Sebatang Timur secara geografisnya merupakan Tanah Datar dan Beriklim Tropis, temperature suhu pada siang hari  $31-32^{\circ}$  C dan pada malam hari  $20 - 22^{\circ}$  C, Kelembapan 90 – 100 % dan rata – rata curah hujan berkisar 780 – 2461 mm/ Tahun.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Keadaan Sosial

Penduduk Kampung Pinang Sebatang Timur berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang ada yaitu suku melayu, jawa, minang, batak, nias, dan ambon. Tapi dari banyaknya suku-suku di kampung ini tetap terjaga kerukunan dan kearifan masyarakat. Kampung Pinang Sebatang Timur dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung Pinang Sebatang Timur mempunyai jumlah penduduk 9.490 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 5.208 jiwa, perempuan 4.282 orang dan 2.738 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Penduduk**

Dusun	Laki – Laki	Perempuan	Total
Dusun I Pertiwi	683	677	1.360 Jiwa
Dusun II Bunut	2.858	2.075	4.933 Jiwa
Dusun III Indah	1.667	1.530	3.197 Jiwa
<b>Total</b>	<b>5.208</b>	<b>4.282</b>	<b>9550 Jiwa</b>

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Tingkat Pendidikan**

Dusun	SD	SMP	SMU	Akademi	Sarjana
Dusun I Pertiwi	126	416	405	25	13
Dusun II Bunut	502	1.542	1.432	100	73
Dusun III Indah	468	936	958	62	40
<b>Total</b>	<b>1.096</b>	<b>2.894</b>	<b>2.795</b>	<b>187</b>	<b>126</b>

Karena Kampung Pinang Sebatang Timur merupakan Kampung Industri maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan buruh di perusahaan besar seperti, PT. Indah Kiat Pulp & Paper , PT. Habi, PT. Holcim, PT. Rabana, PT Pelindo I dan PT lainnya.

**Tabel IV.3**  
**Pekerjaan**

PNS	Abri/ Polri	Swasta	Petani	Nelayan	Buruh
62	3	2.440	313	33	3.493

#### 4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur bermata pencaharian sebagai Karyawan, sebagian ada nelayan, petani, buruh, buruh pemotong kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata kurang dari Rp 1.300.000,- perbulan. Selain sector non-formal, masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur sebagian disektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain-lain.

### B. Kondisi Pemerintah Kampung

#### 1. Pembagian Wilayah Kampung

Pembagian wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur dibagi menjadi 3 (Tiga) dusun, dan masing – masing dusun memiliki 2 RK dalam 1 dusun. Dusun I Pertiwi memiliki 2 RK dan RT berjumlah 5 , Dusun II Bunut memiliki 2 RK dan RT berjumlah 12, dan Dusun III Indah memiliki 2 RK dan RT berjumlah 7.


#### 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung (SOPK)

Struktur Organisasi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Empat menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Kampung dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar IV.1

**STRUKTUR PEMERINTAHAN KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR**

**KECAMATAN TUAALANG KABUPATEN SIAK**



Keterangan Singkatan:

1. Penghulu adalah Kepala Kampung
2. Kerani adalah Sekretaris Kampung
1. Juru Tulis I adalah Kaur Pemerintahan
3. Juru Tulis II adalah Kaur Pembangunan
4. Juru Tulis III adalah Kaur Umum
5. Kadus adalah Kepala Dusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui penyebaran angket kepada seluruh responden serta setelah dilakukannya pengolahan data dengan rumus statistik sederhana dengan judul “Persepsi Karyawan PT.IKPP Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan karyawan PT.IKPP dalam kewajiban membayar zakat profesi di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah **kurang baik**. Dibuktikan dengan rata-rata yang menjawab Sangat Setuju sebesar 49,9%. Pengambilan keputusan ini sesuai dengan yang telah peneliti cantumkan pada metodologi penelitian dimana rentang kurang baik berada pada 40%-55%.

### B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa alternatif rekomendasi yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten agar lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang zakat terutama zakat profesi.
2. Diharapkan kepada karyawan PT.IKPP agar senantiasa mematuhi kewajiban dan himbauan dalam membayar zakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menambah variabel-variabel dan analisis data yang lebih baik untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Albani, M. N. (2006). *Shahih Sunan Nusa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fauzan, S. (2006). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qardawi. (1991). *Fiqh Az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiga fi Dau' Al-Qur'an wa As-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Qardawi, Y. (2004). *Hukum Zakat Cetakan ke 7*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Zuhayly, D. W. (1997). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Anas, I. M. (2006). *Al Mjwaththa' Imam Malik*. Jakarta: Pustaka n Azzam.
- Anwar, S. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Sa'alibi. (1996). *Al-Jawahir Al-Hisan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah Al-A'lami li Al-Matb'at.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam Cetakan I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Fikkiyah, I. T. (2014). *Kewenangan Negara dalam Pengawasan Zakat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamidy Mu'ammal, d. (2004). *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasan, A. (2003). *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbullah, K. A. (2004). *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana.
- Hertina. (2007). *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*. Pekanbaru: Suska Pers.
- Hidayat, K. H. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam . (2011). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- King, L. A. (2014). *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kriantoro, R. (2006). *Tekhnis Praktis: Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana. (2000). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, H. (1994). *Sumber-Sumber Penggalan Zakat Cetakan II*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar.
- Rakhmat, J. (2013). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Shadily, M. J. (2004). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sobur, A. (2011). *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudijono, A. (2007). *Pengantar Statistik Suatu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 © UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Waligito, B. (2007). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

**JURNAL:**

Riyadi, F. (2015, Juni). *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*. *Ziswaf*, Vol. 2 No. 1, 118.

**SKRIPSI:**

Afirzal, Dedy. 2010. “*Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) terhadap Zakat Profesi di Kota Pidie*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Silfia. 2011. “*Persepsi Muzakki Tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Dita Larasati, Anisa. 2019. “*Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro*”. Skripsi, Institut Agama Islam Metro.

Sariningsih, Dwi. 2019. “*Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus ASN di Kabupaten Semarang*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

**WEBSITE:**

*Litbang Kemenag RI Audiensi ke Baznas Provinsi Riau*. (n.d.). Retrieved 01 28, 2021, from <http://baznas.riau.go.id>.

*Potensi Zakat Di Indonesia Tahun 2019*. (n.d.). Retrieved 01 28, 2021, from <https://www.baznasjabar.org>.

Ramadana, S. (n.d.). *Dalam Setahun Baznas Siak Kumpulkan Zakat Rp.15,8 Miliar*. Retrieved 01 29, 2021, from <https://www.gatra.com>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**KUESIONER PENELITIAN**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Umur : ..... Tahun

Pendidikan Terakhir :  SD  SMP  SMA  
 D3  S1  S2

Penghasilan :  < Rp. 3.500.000  
 Rp. 3.500.000 - Rp. 5.000.000  
 Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000  
 > Rp. 10.000.000

**II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET**

- a. Dimohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini dengan jujur.
- b. Jawablah setiap pertanyaan dengan memberikan tanda (√) pada salah satu alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu benar.
- c. Pada masing-masing pertanyaan terdapat beberapa alternatif jawaban, yaitu:  
**STS** : Sangat Tidak Setuju  
**TS** : Tidak Setuju  
**N** : Netral/Cukup Setuju  
**S** : Setuju  
**SS** : Sangat Setuju
- d. Angket ini disebarakan hanya untuk penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti.

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	<b>KOGNISI</b>					
	a.	Saya mengetahui kewajiban membayar zakat bagi umat islam				
	b.	Saya mengetahui tentang adanya program zakat profesi di PT.IKPP				
	c.	Saya mengetahui pemotongan gaji yang dilakukan perusahaan untuk membayar zakat				
	d.	Saya mengetahui manfaat dan tujuan membayar zakat				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

		STS	TS	N	S	SS
2.	e.	Saya mengetahui efek apabila tidak membayar zakat				
	f.	Saya mengetahui pentingnya membayar zakat				
	g.	Saya mengetahui adanya sanksi akhirat apabila tidak membayar zakat				
	h.	Saya mengetahui dasar hukum zakat profesi				
<b>AFEKSI</b>						
3.	a.	Saya menyetujui pembayaran zakat profesi yang ada di PT. IKPP				
	b.	Saya memahami pentingnya membayar zakat profesi				
	c.	saya merasa senang dalam membayar zakat				
	d.	Saya merasa malu apabila tidak membayar zakat				
	e.	Saya merasa berdosa dan rugi jika tidak membayar zakat				
	f.	Saya merasa terbebani dengan adanya pemotongan zakat langsung yang dilakukan oleh PT.IKPP				
<b>KONASI</b>						
3.	a.	Saya termotivasi untuk membayar zakat profesi				
	b.	Saya sering menghadiri sosialisasi tentang zakat				
	c.	Saya selalu membayar zakat profesi tiap bulan				
	d.	Saya sering mengajak orang lain untuk membayar zakat				
	e.	Saya membayar zakat agar memperoleh pahala dari Allah SWT				
	f.	Saya membayar zakat untuk membersihkan harta dan jiwa saya				

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Data Responden

No.	Nama Responden	Jenis Kelamin	Umur
1	Ade Candra	Laki-Laki	36 Tahun
2	Ade Putra	Laki-Laki	31 Tahun
3	Anggita Indri Sari	Perempuan	24 Tahun
4	Arpan	Laki-Laki	51 Tahun
5	Azwar Efendi	Laki-Laki	43 Tahun
6	Bambang Irwadi	Laki-Laki	42 Tahun
7	Bambang P	Laki-Laki	41 Tahun
8	Boy Hendri Abas	Laki-Laki	48 Tahun
9	Budi Santoso	Laki-Laki	32 Tahun
10	Burmai	Laki-Laki	49 Tahun
11	But Joni	Laki-Laki	49 Tahun
12	Danu Sandika	Laki-Laki	28 Tahun
13	Darmanto	Laki-Laki	41 Tahun
14	Defis Arianto	Laki-Laki	37 Tahun
15	Faisal	Laki-Laki	30 Tahun
16	Hendra	Laki-Laki	47 Tahun
17	Hendra Nofriandi	Laki-Laki	39 Tahun
18	Herman	Laki-Laki	48 Tahun
19	Ilfa Hidayat	Laki-Laki	36 Tahun
20	Indra Sukamto	Laki-Laki	37 Tahun
21	Irdawati	Perempuan	49 Tahun
22	Irwansyah	Laki-Laki	53 Tahun
23	Iswarman	Laki-Laki	41 Tahun
24	Jamalis	Laki-Laki	38 Tahun
25	Kalis M	Laki-Laki	49 Tahun
26	Kosmiraldi	Laki-Laki	36 Tahun
27	M. Isa	Laki-Laki	40 Tahun
28	M. Khoiron	Laki-Laki	34 Tahun
29	MisuoD	Laki-Laki	50 Tahun
30	Muh. Sidik	Laki-Laki	45 Tahun
31	Muhammad Yattar	Laki-Laki	50 Tahun
32	Nasrul	Laki-Laki	50 Tahun
33	Nofriko	Laki-Laki	31 Tahun
34	Oktofri Hendiko	Laki-Laki	40 Tahun
35	Puri Purwanengsih	Perempuan	24 Tahun
36	Risman	Laki-Laki	49 Tahun
37	Sahal Atastari	Laki-Laki	39 Tahun
38	Sugianto	Laki-Laki	50 Tahun
39	Suhaimi	Laki-Laki	51 Tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40	Sukiman	Laki-Laki	44 Tahun
41	Sukirno	Laki-Laki	49 Tahun
42	Supriyono	Laki-Laki	37 Tahun
43	Surya Atmaja	Laki-Laki	36 Tahun
44	Syafrizal	Laki-Laki	35 Tahun
45	Syahril	Laki-Laki	39 Tahun
46	Tukul Arwana	Laki-Laki	32 Tahun
47	Wandri	Laki-Laki	43 Tahun
48	Wantono	Laki-Laki	49 Tahun
49	Wardanu	Laki-Laki	56 Tahun
50	Wirman	Laki-Laki	38 Tahun
51	Yanuar	Laki-Laki	46 Tahun
52	Yatmadi	Laki-Laki	56 Tahun
53	Yurhanis	Laki-Laki	32 Tahun

©  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 1



Gambar 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 3




Gambar 4

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5



Gambar 6

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 7**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Gambar 8**



Gambar 9



Gambar 10

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 11



Gambar 12

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 13



Gambar 14

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 15



Gambar 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Yesica Herdepsa  
NIM : 11740424523  
Judul : Persepsi Karyawan PT. IKPP Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  
Hari : Kamis  
Tanggal : 07 Januari 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Perdamaian, M.Ag  
NIP. 19621124 199603 1 001

Drs. Achmad Ghozali, M.Si  
NIP.19630301 201411 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yesica Herdepsa, lahir pada tanggal 02 Desember 1998 di Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Dewi Purnama Sari. Penulis tumbuh di lingkungan keluarga sederhana.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 008 Tualang pada tahun 2004-2010, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang SMP Negeri 7 Tualang pada tahun 2010-2013, lalu penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 3 Tualang pada tahun 2013-2016, penulis melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dengan mengikuti ujian masuk jalur mandiri dan lulus pada prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi kampus yaitu Sanggar Langgam Budaya Manajemen Dakwah tahun 2017-2019 dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA) Manajemen Dakwah 2018-2019. Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata Dr Plus (KKN-DR) di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru selama 2 bulan. Atas berkat rahmat Allah SWT serta doa dari orang tercinta penulis telah melakukan seminar proposal pada tanggal 07 Januari 2021 dan telah melakukan seminar hasil atau munaqasyah pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan judul Tingkat Pengetahuan Karyawan PT. IKPP Dalam Kewajiban Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Dusun Indah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.